



**PUTUSAN**

Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Suhendi Bin Hasan (alm)
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 40/4 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Harmoni No. 53 Rt.002 Rw.006  
Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati  
Kota Bandung, Alamat lain: Jl. Moh. Sahri No. 14  
Rt.04 Rw.02 Gg. Sekepeer Kelurahan Sindangjaya  
Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Suhendi Bin Hasan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SUHENDI Bin (Alm) HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DEDI SUHENDI Bin (Alm) HASAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Sdri. ELLY SETIAWATI, pada tanggal 5 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Sdri. ELLY SETIAWATI, pada tanggal 10 September 2021.
  - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Sdri. ELLY SETIAWATI, pada tanggal 18 September 2021.
  - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Sdri. ELLY SETIAWATI, pada tanggal 24 September 2021.
  - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Sdri. ELLY SETIAWATI, pada tanggal 01 Oktober 2021.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Terdakwa DEDISUHENDI, pada tanggal 04 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Terdakwa DEDISUHENDI, pada tanggal 09 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pengiriman Uang dari BRI Link ke Rekening Bank BCA A.n. DEDI SUHENDI senilai Rp. 5.000.000,- pada tanggal 11 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Terdakwa DEDISUHENDI, pada tanggal 18 Oktober 2021.

## Dikembalikan kepada saksi ZULKARDI Bin (Alm) PANIN

5. Menetapkan agar Terdakwa **DEDI SUHENDI Bin (Alm) HASAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **DEDI SUHENDI Bin (Alm) HASAN**, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada sekira bulan Juli 2021 anak saksi ZULKARDI Bin (Alm) PANIN yang bernama RAZZAQ IKARDIYA Bin ZULKARDI telah mengikuti pendaftaran untuk

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), kemudian pada saat itu diketahui anak saksi ZULKARDI tidak lulus, selanjutnya saksi ZULKARDI bercerita kepada saksi DODI HIDAYAT Bin (Alm) DAYAT yang merupakan temannya bahwa anaknya yaitu saksi RAZZAQ IKARDIYA ingin masuk dan mengikuti pendidikan di IPDN, selanjutnya sekira seminggu kemudian saksi DODI HIDAYAT menghubungi Sdri. ELLY SETIAWATI dan Sdri. ELLY berkata kepada saksi DODI bahwa dirinya mempunyai rekan yang bisa menyanggupi untuk memasukan seseorang ke IPDN yaitu terdakwa DEDI SUHENDI Bin (Alm) HASAN, setelah itu saksi DODI memberitahukan kepada saksi ZULKARDI bahwa dirinya memiliki teman yang bisa membantu anaknya untuk bisa lulus dan mengikuti pendidikan di IPDN.

Selanjutnya dikarenakan saksi ZULKARDI merasa tertarik sehingga pada tanggal 05 Agustus 2021 saksi ZULKARDI bersama istrinya yaitu saksi RIKA GUSWENI A Binti (Alm) AGUS, dan saksi DODI pergi ke daerah Buah Batu Kota Bandung dan tepatnya di Supermarket Griya Buah Batu saksi ZULKARDI bersama dengan istrinya bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku dan memperkenalkan diri bernama Sdri. ELLY SETIAWATI, yang mana pada saat itu Sdri. ELLY menyatakan bahwa ada temannya yang diakui bernama Terdakwa DEDI(terdakwa) dan bekerja di Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bandung yang bisa membantu anak saksi ZULKARDI sehingga bisa lulus masuk IPDN dengan persyaratan saksi ZULKARDI menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi ZULKARDI bersama dengan istri saksi RIKA disaksikan oleh saksi DODI dan saksi UNDANG langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP) dengan perjanjian uang sisanya akan diserahkan dikemudian hari ketika Sdri. ELLY meminta sisa uang tersebut.

Bahwa Sdri. ELLY telah menghubungi dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa untuk bisa masuk mengikuti pendidikan di IPDN saksi ZULKARDI menyanggupi akan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara dicicil, kemudian terdakwa berhubungan / berkomunikasi dengan saksi ZULKARDI lewat telepon, selanjutnya setelah sebulan kemudian dikarenakan tidak ada kabar sehingga saksi ZULKARDI bersama saksi RIKA menanyakan bagaimana kelanjutannya akan tetapi tidak ada kepastian sehingga saksi ZULKARDI bersama saksi RIKA langsung mencari keberadaan Sdri. ELLY dan berhasil bertemu, selanjutnya oleh Sdri.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELLY dipertemukan dengan terdakwa tersebut, kemudian saksi ZULKARDI menelepon terdakwa lagi dan meminta untuk bertemu langsung dengan terdakwa yang mana kemudian terdakwa langsung menghampiri / mendatangi saksi ZULKARDI ke rumahnya di daerah Banjaran Kabupaten Bandung.

Bahwa saksi ZULKARDI telah menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian 9 (sembilan) kali penyerahan diantaranya :

- Pada tanggal 05 Agustus 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan disaksikan saksi DODI dan saksi UNDANG dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 10 September 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 18 September 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 24 September 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 01 Oktober 2021 di warung kopi di daerah Margahayu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan disaksikan oleh saksi DODI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 04 Oktober 2021 di Rumah saksi ZULKARDI yang beralamat di Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa DEDI SUHENDI.
- Pada tanggal 09 Oktober 2021 di Rumah saksi ZULKARDI yang beralamat Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa DEDI SUHENDI.

- Pada tanggal 11 Oktober 2021 saksi ZULKARDI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI lewat setor tunai BRI Link bertempat di Bojong Pulus ke rekening dengan atas nama DEDI SUHENDI.
- Pada 18 Oktober 2021 di Rumah saksi ZULKARDI yang beralamat Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa DEDI SUHENDI.

Adapun setiap penyerahan uang kepada Sdri. ELLY, terdakwa mengetahui dikarenakan sebelumnya terdakwa menelepon saksi ZULKARDI yang diketahui oleh istri saksi RIKA untuk menyerahkan uang diantaranya terdakwa meminta untuk DP atau tanda jadi kemudian biaya transportasi ke IPDN atau kepengurusan ke kantor BKN Jawa Barat, kemudian terdakwa meminta kembali dengan tujuan menemui Dosen di IPDN untuk memperlancar kepengurusan lainnya.

Bahwa yang membuat saksi ZULKARDI bisa percaya kepada terdakwa karena terdakwa pernah mengatakan via telepon kepada saksi ZULKARDI dan istri saksi RIKA ada sepasang suami istri yang bekerja sebagai Dosen di IPDN dan istrinya bekerja di Kesehatan di IPDN yang bisa membantu memasukan dan bersekolah di IPDN, dengan mengatakan kepada saksi RIKA "BU TENANG SAJA SAKSI BISA MEMASUKAN ANAK IBU KARNA SAKSI MEMILIKI KENALAN YANG BEKERJA SEBAGAI DOSEN DI IPDN DAN ISTRINYA BEKERJA DI KESEHATAN IPDN YANG BISA MEMASUKAN ANAK IBU" kemudian saksi ZULKARDI juga pernah disuruh untuk datang ke kampus IPDN dengan membawa peralatan Pendidikan anaknya sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi ketika saksi ZULKARDI dan istri saksi RIKA juga anaknya saksi RAZZAQ sudah sampai di kampus IPDN, terdakwa selalu beralasan, yang mana salah satunya pernah mengirimkan foto seseorang yang sedang di rumah sakit yang menurut terdakwa merupakan orang yang bisa membantu memasukan anaknya saksi ZULKARDI ke IPDN, selain itu juga ada perkataan terdakwa yang

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi ZULKARDI yakin akan ucapan terdakwa yang menjelaskan kepada saksi ZULKARDI dan istri saksi RIKA bahwa terdakwa mempunyai kenalan seseorang yang bekerja sebagai Dosen yang bernama Sdr. DENDI yang mana terdakwa mengatakan bisa membantu dengan cara menambal sulam dan memberikan sejumlah uang jaminan yang sudah ditentukan sebelumnya, dan pada saat itu anaknya yang bernama RAZZAQ akan lulus 1000% dengan berkata "ANAK IBU HARUS BANYAK SABAR DAN PERCAYA KEPADA SAKSI KARENA ANAK IBU DIJAMIN LULUS MENGIKUTI PENDIDIKAN TINGGAL SAKSI MENUNGGU ARAHAN DARI DOSEN IPDN" sehingga membuat saksi ZULKARDI percaya sepenuhnya terhadap terdakwa.

Dan setelah saksi ZULKARDI menyerahkan sejumlah uang yang telah diminta tersebut, sampai tempo waktu yang di janjikan oleh terdakwa atau pun Sdri. ELLY SETIAWATI yaitu terakhir kalinya pada tanggal 07 Desember 2021 bahkan sampai sekarang anak saksi ZULKARDI tidak pernah masuk maupun lulus untuk mengikuti pendidikan di IPDN dan uang milik saksi ZULKARDI pun tidak kunjung dikembalikan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ZULKARDI Bin (Alm) PANIN mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **DEDI SUHENDI Bin (Alm) HASAN**, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada sekira bulan Juli 2021 anak saksi ZULKARDI Bin (Alm) PANIN yang

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RAZZAQ IKARDIYA Bin ZULKARDI telah mengikuti pendaftaran untuk masuk IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), kemudian pada saat itu diketahui anak saksi ZULKARDI tidak lulus, selanjutnya saksi ZULKARDI bercerita kepada saksi DODI HIDAYAT Bin (Alm) DAYAT yang merupakan temannya bahwa anaknya yaitu saksi RAZZAQ IKARDIYA ingin masuk dan mengikuti pendidikan di IPDN, selanjutnya sekira seminggu kemudian saksi DODI HIDAYAT menghubungi Sdri. ELLY SETIAWATI dan Sdri. ELLY berkata kepada saksi DODI bahwa dirinya mempunyai rekan yang bisa menyanggupi untuk memasukan seseorang ke IPDN yaitu terdakwa DEDI SUHENDI Bin (Alm) HASAN, setelah itu saksi DODI memberitahukan kepada saksi ZULKARDI bahwa dirinya memiliki teman yang bisa membantu anaknya untuk bisa lulus dan mengikuti pendidikan di IPDN.

Selanjutnya dikarenakan saksi ZULKARDI merasa tertarik sehingga pada tanggal 05 Agustus 2021 saksi ZULKARDI bersama istrinya yaitu saksi RIKA GUSWENI A Binti (Alm) AGUS, dan saksi DODI pergi ke daerah Buah Batu Kota Bandung dan tepatnya di Supermarket Griya Buah Batu saksi ZULKARDI bersama dengan istrinya bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku dan memperkenalkan diri bernama Sdri. ELLY SETIAWATI, yang mana pada saat itu Sdri. ELLY menyatakan bahwa ada temannya yang diakui bernama Terdakwa DEDI(terdakwa) dan bekerja di Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bandung yang bisa membantu anak saksi ZULKARDI sehingga bisa lulus masuk IPDN dengan persyaratan saksi ZULKARDI menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi ZULKARDI bersama dengan istri saksi RIKA disaksikan oleh saksi DODI dan saksi UNDANG langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP) dengan perjanjian uang sisanya akan diserahkan dikemudian hari ketika Sdri. ELLY meminta sisa uang tersebut.

Bahwa Sdri. ELLY telah menghubungi dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa untuk bisa masuk mengikuti pendidikan di IPDN saksi ZULKARDI menyanggupi akan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara dicicil, kemudian terdakwa berhubungan / berkomunikasi dengan saksi ZULKARDI lewat telepon, selanjutnya setelah sebulan kemudian dikarenakan tidak ada kabar sehingga saksi ZULKARDI bersama saksi RIKA menanyakan bagaimana kelanjutannya akan tetapi tidak ada kepastian sehingga saksi ZULKARDI bersama saksi RIKA langsung

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keberadaan Sdri. ELLY dan berhasil bertemu, selanjutnya oleh Sdri. ELLY dipertemukan dengan terdakwa tersebut, kemudian saksi ZULKARDI menelepon terdakwa lagi dan meminta untuk bertemu langsung dengan terdakwa yang mana kemudian terdakwa langsung menghampiri / mendatangi saksi ZULKARDI ke rumahnya di daerah Banjaran Kabupaten Bandung.

Bahwa saksi ZULKARDI telah menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian 9 (sembilan) kali penyerahan diantaranya :

- Pada tanggal 05 Agustus 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan disaksikan saksi DODI dan saksi UNDANG dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 10 September 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 18 September 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 24 September 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 01 Oktober 2021 di warung kopi di daerah Margahayu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan disaksikan oleh saksi DODI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 04 Oktober 2021 di Rumah saksi ZULKARDI yang beralamat di Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa DEDI SUHENDI.
- Pada tanggal 09 Oktober 2021 di Rumah saksi ZULKARDI yang beralamat

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa DEDI SUHENDI.

- Pada tanggal 11 Oktober 2021 saksi ZULKARDI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI lewat setor tunai BRI Link bertempat di Bojong Pulus ke rekening dengan atas nama DEDI SUHENDI.
- Pada 18 Oktober 2021 di Rumah saksi ZULKARDI yang beralamat Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa DEDI SUHENDI.

Adapun setiap penyerahan uang kepada Sdri. ELLY, terdakwa mengetahui dikarenakan sebelumnya terdakwa menelepon saksi ZULKARDI yang diketahui oleh istri saksi RIKA untuk menyerahkan uang diantaranya terdakwa meminta untuk DP atau tanda jadi kemudian biaya transportasi ke IPDN atau kepengurusan ke kantor BKN Jawa Barat, kemudian terdakwa meminta kembali dengan tujuan menemui Dosen di IPDN untuk memper lancar kepengurusan lainnya. Adapun uang yang telah terdakwa terima dari Sdr. ELLY yaitu sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Bahwa yang membuat saksi ZULKARDI bisa percaya kepada terdakwa karena terdakwa pernah mengatakan via telepon kepada saksi ZULKARDI dan istri saksi RIKA ada sepasang suami istri yang bekerja sebagai Dosen di IPDN dan istrinya bekerja di Kesehatan di IPDN yang bisa membantu memasukan dan bersekolah di IPDN, dengan mengatakan kepada saksi RIKA "BU TENANG SAJA SAKSI BISA MEMASUKAN ANAK IBU KARNA SAKSI MEMILIKI KENALAN YANG BEKERJA SEBAGAI DOSEN DI IPDN DAN ISTRINYA BEKERJA DI KESEHATAN IPDN YANG BISA MEMASUKAN ANAK IBU" kemudian saksi ZULKARDI juga pernah disuruh untuk datang ke kampus IPDN dengan membawa peralatan Pendidikan anaknya sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi ketika saksi ZULKARDI dan istri saksi RIKA juga anaknya saksi RAZZAQ sudah sampai di kampus IPDN, terdakwa selalu beralasan, yang mana salah satunya pernah mengirimkan foto seseorang yang sedang di rumah sakit yang

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut terdakwa merupakan orang yang bisa membantu memasukan anaknya saksi ZULKARDI ke IPDN, selain itu juga ada perkataan terdakwa yang membuat saksi ZULKARDI yakin akan ucapan terdakwa yang menjelaskan kepada saksi ZULKARDI dan istri saksi RIKA bahwa terdakwa mempunyai kenalan seseorang yang bekerja sebagai Dosen yang bernama Sdr. DENDI yang mana terdakwa mengatakan bisa membantu dengan cara menambal sulam dan memberikan sejumlah uang jaminan yang sudah ditentukan sebelumnya, dan pada saat itu anaknya yang bernama RAZZAQ akan lulus 1000% dengan berkata "ANAK IBU HARUS BANYAK SABAR DAN PERCAYA KEPADA SAKSI KARENA ANAK IBU DIJAMIN LULUS MENGIKUTI PENDIDIKAN TINGGAL SAKSI MENUNGGU ARAHAN DARI DOSEN IPDN" sehingga membuat saksi ZULKARDI percaya sepenuhnya terhadap terdakwa.

Dan setelah saksi ZULKARDI menyerahkan sejumlah uang yang telah diminta tersebut, sampai tempo waktu yang di janjikan oleh terdakwa atau pun Sdri. ELLY SETIAWATI yaitu terakhir kalinya pada tanggal 07 Desember 2021 bahkan sampai sekarang anak saksi ZULKARDI tidak pernah masuk maupun lulus untuk mengikuti pendidikan di IPDN dan uang milik saksi ZULKARDI pun tidak kunjung dikembalikan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ZULKARDI Bin (Alm) PANIN mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZULKARDI Bin PANIN (Alm)**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada sekira bulan Juli 2021 anak saksi yang bernama sdr. RAZZAQ telah mengikuti pendaftaran untuk masuk IPDN kemudian pada saat itu diketahui anak saksi tidak lulus, selanjutnya saksi cerita kepada teman saksi lalu sekira seminggu kemudian teman saksi yang bernama Sdr. DODI menawarkan kepada saksi bahwa dirinya memiliki teman yang bisa membantu anak saksi untuk bisa lulus dan mengikuti pendidikan IPDN, selanjutnya dikarenakan saksi merasa tertarik sehingga pada tanggal 05 Agustus 2021 saksi bersama istri saksi yang bernama Sdri. RIKA GUSWENI dibawa oleh Sdr. DODI ke daerah Buah Batu Kota Bandung dan tepatnya di Supermarket Buah Batu saksi bersama dengan istri saksi bertemu dengan seseorang perempuan yang mengaku dan memperkenalkan diri bernama Sdri. ELLY.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Sdri. ELLY menyatakan bahwa ada temannya yang diakui bernama DEDI dan bekerja dan dinas di Pemerintahan Kota Bandung yang bisa membantu anak saksi sehingga bisa lulus masuk IPDN dengan persyaratan saksi menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi bersama dengan istri saksi langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP) dengan perjanjian uang sisanya akan diserahkan dikemudian hari ketika Sdri. ELLY meminta.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya setelah sebulan kemudian dikarenakan tidak ada kabar sehingga saksi bersama dengan istri saksi menanyakan bagaimana kelanjutannya akan tetapi tidak ada kepastian sehingga saksi bersama dengan isteri saksi langsung mencari keberadaan Sdri. ELLY dan berhasil bertemu selanjutnya oleh Sdri. ELLY saksi dipertemukan dengan terdakwa dan setelah saksi menyerahkan sejumlah uang kepada kedua orang tersebut, sampai sekarang anak saksi tidak pernah masuk dan lulus untuk mengikuti pendidikan di IPDN dan uang milik saksi tidak kunjung dikembalikan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian 9 (sembilan) kali penyerahan diantaranya :
  - Pada tanggal 05 Agustus 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan disaksikan saksi DODI dan saksi UNDANG dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.

- Pada tanggal 10 September 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 18 September 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 24 September 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 01 Oktober 2021 di warung kopi di daerah Margahayu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan disaksikan oleh saksi DODI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 04 Oktober 2021 di Rumah saksi ZULKARDI yang beralamat di Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa DEDI SUHENDI.
- Pada tanggal 09 Oktober 2021 di Rumah saksi ZULKARDI yang beralamat Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa DEDI SUHENDI.

- Pada tanggal 11 Oktober 2021 saksi ZULKARDI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI lewat setor tunai BRI Link bertempat di Bojong Pulus ke rekening dengan atas nama DEDI SUHENDI.
- Pada 18 Oktober 2021 di Rumah saksi ZULKARDI yang beralamat Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa DEDI SUHENDI.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui dari keterangan terdakwa DEDI SUHENDI dan Sdri. ELLY SETIAWATI bahwa uang tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Pejabat yang bekerja di Kedinasan BKN dan dosen IPDN untuk membantu memperlancar anak saksi bisa masuk dan menjalani pendidikan di IPDN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut apakah diserahkan oleh terdakwa DEDI SUHENDI atau Sdri. ELLY SETIAWATI ke Pejabat yang bekerja di Kedinasan BKN dan dosen IPDN sesuai dengan keterangan mereka kepada saksi atau tidak
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa DEDI SUHENDI atau pun Sdri. ELLY SETIAWATI telah beberapa kali menjanjikan waktu kelulusan anak saksi dan yang terakhir kalinya yaitu pada tanggal 07 Desember 2021.
- Bahwa saksi menerangkan inti dari kesepakatannya yaitu apabila saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan mereka, mereka menjanjikan anak saksi dijamin lulus dan bisa menjalani pendidikan di IPDN.
- Bahwa saksi menerangkan sampai tempo waktu yang dijanjian oleh terdakwa DEDI SUHENDI dan Sdri. ELLY SETIAWATI yaitu terakhir kalinya pada tanggal 07 Desember 2021 bahkan sampai sekarang anak saksi tidak lulus dan sama sekali tidak menjalani pendidikan di IPDN sesuai dengan orang tersebut janjikan pada saksi dan istri saksi.

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat saksi yakin yaitu adanya pernyataan dari teman saksi yaitu Sdr. DODI yang menyatakan Sdr. ELLY bisa membantu dengan alasan keponakan Sdri. ELLY telah lulus IPDN akan tetapi tidak diambil dikarenakan tidak berminat masuk IPDN sehingga akan di gantikan oleh anak saksi kemudian Sdri. ELLY menyatakan kepada saksi bahwa terdakwa DEDI SUHENDI bekerja di Dinas Pendidikan di kantor Pemerintahan Kota Bandung selanjutnya beberapa kali ketemu dengan terdakwa DEDI SUHENDI yang sepengetahuan saksi selalu mengenakan baju kedinasan pemerintahan kota.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa DEDI SUHENDI pernah mengatakan via telfon kepada saksi dan istri saksi ada sepasang suami istri yang bekerja sebagai dosen di IPDN dan istrinya bekerja di Kesehatan di IPDN yang bisa membantu memasukan dan bersekolah di IPDN, dengan pada saat itu Sdr. DEDI SUHENDI menelfon saksi dan mengatakan kepada istri saksi "BU TENANG SAJA SAKSI BISA MEMASUKAN ANAK IBU KARNA SAKSI MEMILIKI KENALAN YANG BEKERJA SEBAGAI DOSEN DI IPDN DAN ISTRINYA BEKERJA DI KESEHATAN IPDN YANG BISA MEMASUKAN ANAK IBU" kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Sdri. ELLY SETIAWATI dan membenarkan apa yang dikatakan oleh terdakwa DEDI SUHENDI, kemudian saksi juga pernah di suruh untuk datang ke kampus IPDN dengan membawa peralatan Pendidikan anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi ketika saksi dan istri saksi juga anak saksi Sdr. RAZZAQ sudah sampai di kampus IPDN, terdakwa DEDI SUHENDI selalu beralasan, yang mana salah satunya pernah mengirimkan Foto seseorang yang sedang di rumah sakit yang menurut terdakwa DEDI merupakan orang yang bisa membatu memasukkan anak saksi ke IPDN.
- Bahwa saksi menerangkan adapun perkataan yang membuat saksi yakin akan ucapan terdakwa DEDI menjelaskan kepada saksi dan istri saksi bahwa terdakwa DEDI SUHENDI mempunyai kenalan seseorang yang bekerja sebagai Dosen yang bernama Sdr. DENDI yang mana terdakwa DEDI SUHENDI mengatakan kepada saksi bisa membantu dengan cara menambal sulam dan memberikan sejumlah uang jaminan yang sudah di tentukan sebelumnya, dan pada saat itu anak saksi Sdr. RAZZAQ akan lulus 1000% dengan berkata "ANAK IBU

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUS BANYAK SABAR DAN PERCAYA KEPADA SAKSI KARENA ANAK IBU DIJAMIN LULUS MENGIKUTI PENDIDIKAN TINGGAL SAKSI MENUNGGU ARAHAN DARI DOSEN IPDN ” kemudian saksi percaya sepenuhnya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa DEDI SUHENDI menelepon kepada saksi dengan diketahui oleh istri meminta secara langsung uang sisa pelunasan sebagaimana jumlah nominal yang sudah di sepakati agar tidak melibatkan Sdri. ELLY SETIAWATI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setiap penyerahan uang kepada Sdri. ELLY, terdakwa mengetahui dikarenakan sebelumnya terdakwa menelepon saksi ZULKARDI yang diketahui oleh istri saksi RIKA untuk menyerahkan uang diantaranya terdakwa meminta untuk DP atau tanda jadi kemudian biaya transportasi ke IPDN atau kepengurusan ke kantor BKN Jawa Barat, kemudian terdakwa meminta kembali dengan tujuan menemui Dosen di IPDN untuk memperlancar kepengurusan lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar kuitansi penyerahan uang pada tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima oleh sdri. ELLY SETIAWATI dan terdakwa terdakwa DEDI SUHENDI.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RIKA GUSWENI A Binti AGUS (Alm)**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada sekira bulan Juli 2021 anak saksi yang bernama sdr. RAZZAQ telah mengikuti pendaftaran untuk masuk IPDN kemudian pada saat itu diketahui anak saksi tidak lulus, selanjutnya suami saksi Sdr. ZULKARDI cerita kepada temannya lalu

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira seminggu kemudian Sdr. DODI menawarkan kepada suami saksi bahwa dirinya memiliki teman yang bisa membantu anak saksi untuk bisa lulus dan mengikuti pendidikan IPDN, selanjutnya dikarenakan saksi dan suami merasa tertarik sehingga pada tanggal 05 Agustus 2021 suami bersama saksi yang bernama dibawa oleh Sdr. DODI ke daerah Buah Batu Kota Bandung dan tepatnya di Supermarket Buah Batu bertemu dengan seseorang perempuan yang mengaku dan memperkenalkan diri bernama Sdri. ELLY.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Sdri. ELLY menyatakan bahwa ada temannya yang diakui bernama DEDI dan bekerja dan dinas di Pemerintahan Kota Bandung yang bisa membantu anak saksi sehingga bisa lulus masuk IPDN dengan persyaratan harus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi dan suami langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP) dengan perjanjian uang sisanya akan diserahkan dikemudian hari ketika Sdri. ELLY meminta.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya setelah sebulan kemudian dikarenakan tidak ada kabar sehingga saksi dan suami menanyakan bagaimana kelanjutannya akan tetapi tidak ada kepastian sehingga saksi dan suami langsung mencari keberadaan Sdri. ELLY dan berhasil bertemu selanjutnya oleh Sdri. ELLY dipertemukan dengan terdakwa dan setelah saksi dan suami menyerahkan sejumlah uang kepada kedua orang tersebut, sampai sekarang anak saksi tidak pernah masuk dan lulus untuk mengikuti pendidikan di IPDN dan uang milik saksi tidak kunjung dikembalikan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian 9 (sembilan) kali penyerahan diantaranya :
  - Pada tanggal 05 Agustus 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan disaksikan saksi DODI dan saksi UNDANG dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
  - Pada tanggal 10 September 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.

- Pada tanggal 18 September 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 24 September 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 01 Oktober 2021 di warung kopi di daerah Margahayu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan disaksikan oleh saksi DODI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 04 Oktober 2021 di Rumah saksi ZULKARDI yang beralamat di Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa DEDI SUHENDI.
- Pada tanggal 09 Oktober 2021 di Rumah saksi ZULKARDI yang beralamat Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa DEDI SUHENDI.
- Pada tanggal 11 Oktober 2021 saksi ZULKARDI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI lewat setor tunai BRI Link bertempat di Bojong Pulus ke rekening dengan atas nama DEDI SUHENDI.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada 18 Oktober 2021 di Rumah saksi ZULKARDI yang beralamat Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa DEDI SUHENDI.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui dari keterangan terdakwa DEDI SUHENDI dan Sdri. ELLY SETIAWATI bahwa uang tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Pejabat yang bekerja di Kedinasan BKN dan dosen IPDN untuk membantu memperlancar anak saksi bisa masuk dan menjalani pendidikan di IPDN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut apakah diserahkan oleh terdakwa DEDI SUHENDI atau Sdri. ELLY SETIAWATI ke Pejabat yang bekerja di Kedinasan BKN dan dosen IPDN sesuai dengan keterangan mereka kepada saksi atau tidak.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa DEDI SUHENDI atau pun Sdri. ELLY SETIAWATI telah beberapa kali menjanjikan waktu kelulusan anak saksi dan yang terakhir kalinya yaitu pada tanggal 07 Desember 2021.
- Bahwa saksi menerangkan inti dari kesepakatannya yaitu apabila saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan mereka, mereka menjanjikan anak saksi dijamin lulus dan bisa menjalani pendidikan di IPDN.
- Bahwa saksi menerangkan sampai tempo waktu yang dijanjikan oleh terdakwa DEDI SUHENDI dan Sdri. ELLY SETIAWATI yaitu terakhir kalinya pada tanggal 07 Desember 2021 bahkan sampai sekarang anak saksi tidak lulus dan sama sekali tidak menjalani pendidikan di IPDN sesuai dengan orang tersebut janjikan pada saksi dan istri saksi.
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat saksi yakin yaitu adanya pernyataan dari teman saksi yaitu Sdr. DODI yang menyatakan Sdr. ELLY bisa membantu dengan alasan keponakan Sdri. ELLY telah lulus IPDN akan tetapi tidak diambil dikarenakan tidak berminat masuk IPDN sehingga akan di gantikan oleh anak saksi kemudian Sdri. ELLY menyatakan kepada saksi bahwa terdakwa DEDI SUHENDI bekerja di Dinas Pendidikan di kantor Pemerintahan Kota Bandung selanjutnya beberapa kali ketemu dengan terdakwa DEDI SUHENDI yang

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi selalu mengenakan baju kedinasan pemerintahan kota.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa DEDI SUHENDI bekerja di Kedinasan Pemerintahan Kota.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bisa menyerahkan sejumlah uang tersebut karena saksi dijanjikan bahwa anak saksi bisa masuk ke IPDN dan mengikuti pendidikan sehingga saksi mau memberikan sejumlah uang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan, setelahnya saksi menyerahkan uang tersebut anak saksi tidak masuk ke pendidikan IPDN sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu itu Sdr. DEDI SUHENDI dan Sdri. ELLY SETIAWATI menjanjikan bahwa anak saksi akan masuk 1000% ikut pendidikan IPDN dan perihal uang yang saksi berikan aman karena anak saksi pasti lulus yang membuat saksi percaya.
- Bahwa saksi menerangkan, uang yang saksi serahkan tersebut menurut keterangan terdakwa DEDI SUHENDI bahwa uang milik saksi di serahkan ke orang dalam IPDN dan BKN yang bisa meluluskan anak saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi sempat meminta untuk bertemu dengan orang tersebut akan tetapi Sdr DEDI SUHENDI tidak mengizinkan karena hanya cukup satu pintu saja.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa DEDI SUHENDI pernah mengatakan via telfon kepada saksi ada sepasang suami istri yang bekerja sebagai dosen di IPDN dan istrinya bekerja di Kesehatan di IPDN yang bisa membantu memasukan dan bersekolah di IPDN, dengan pada saat itu Sdr. DEDI SUHENDI menelfon saksi dan mengatakan kepada istri saksi "BU TENANG SAJA SAKSI BISA MEMASUKAN ANAK IBU KARNA SAKSI MEMILIKI KENALAN YANG BEKERJA SEBAGAI DOSEN DI IPDN DAN ISTRINYA BEKERJA DI KESEHATAN IPDN YANG BISA MEMASUKAN ANAK IBU" kemudian saksi mengkonfirmasi kepada Sdri. ELLY SETIAWATI dan membenarkan apa yang dikatakan oleh terdakwa DEDI SUHENDI, kemudian saksi juga pernah disuruh untuk datang ke kampus IPDN dengan membawa peralatan Pendidikan anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi ketika saksi dan suami juga anak saksi Sdr. RAZZAQ sudah sampai di kampus IPDN, terdakwa DEDI SUHENDI selalu

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, yang mana salah satunya pernah mengirimkan Foto seseorang yang sedang di rumah sakit yang menurut terdakwa DEDI merupakan orang yang bisa membantu memasukkan anak saksi ke IPDN.

- Bahwa saksi menerangkan adapun perkataan yang membuat saksi yakin akan ucapan terdakwa DEDI menjelaskan kepada saksi dan suami bahwa terdakwa DEDI SUHENDI mempunyai kenalan seseorang yang bekerja sebagai Dosen yang bernama Sdr. DENDI yang mana terdakwa DEDI SUHENDI mengatakan kepada saksi bisa membantu dengan cara menambal sulam dan memberikan sejumlah uang jaminan yang sudah di tentukan sebelumnya, dan pada saat itu anak saksi Sdr. RAZZAQ akan lulus 1000% dengan berkata "ANAK IBU HARUS BANYAK SABAR DAN PERCAYA KEPADA SAKSI KARENA ANAK IBU DIJAMIN LULUS MENGIKUTI PENDIDIKAN TINGGAL SAKSI MENUNGGU ARAHAN DARI DOSEN IPDN " kemudian saksi percaya sepenuhnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa DEDI SUHENDI menelepon kepada saksi dengan diketahui oleh istri meminta secara langsung uang sisa pelunasan sebagaimana jumlah nominal yang sudah di sepakati agar tidak melibatkan Sdri. ELLY SETIAWATI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar kuitansi penyerahan uang pada tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima oleh sdri. ELLY SETIAWATI dan terdakwa terdakwa DEDI SUHENDI.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **RAZZAQ IKARDIYA Bin ZULKARDI**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi orang tua saksi Sdr. ZULKARDI melakukan transaksi dengan terdakwa dan Sdri. ELLY SETIAWATI sebanyak 9 (Sembilan) kali melakukan transaksi dan untuk bulannya saksi kurang mengetahui pasti hanya sebagian saja yang saksi ingat pada bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021 berupa uang sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Juli 2021 saksi sempat mengikuti test seleksi IPDN sampai seleksi SKD namun saksi sempat gugur kemudian pada bulan Juli Sdr. DODI lewat orang tua saksi Sdr. ZULKARDI menawarkan saksi untuk mengikuti lagi seleksi IPDN yang mana Sdr. DODI mempunyai teman yang bisa membantu memasukan saksi untuk mengikuti kembali IPDN tanpa harus mengikuti test kemudian orang tua saksi dikenalkan dengan seseorang yang mengaku bernama Sdri. ELLY SETIAWATI yang mana pada saat itu Sdri. ELLY SETIAWATI mempunyai keponakan yang sudah lulus IPDN dan dengan alasan tidak akan diambil dikarenakan keponakannya tersebut lulus juga di salah satu Fakultas Kedokteran dan lebih memilih untuk kuliah, dikarenakan keponakan dari Sdri. ELLY SETIAWATI memilih untuk kuliah, orang tua saksi menyetujui dengan sebelumnya menawarkan kepada saksi mau apa tidak mengikuti kembali ikut seleksi IPDN, adapun Sdri. ELLY SETIAWATI bilang kepada orang tua saksi bahwa keponakannya tersebut bisa lolos hingga akhir dibantu oleh rekannya yang bernama Sdr. DEDI SUHENDI yang mengaku bekerja di Dinas Pendidikan Kota Bandung yang mempunyai teman rektor di IPDN yang bisa memasuki keponakan dari Sdri. ELLY SETIAWATI hingga akhir tersebut, adapun setelah obrolan tersebut hingga akhirnya disetujui oleh orang tua saksi Sdr. ZULKARDI, berselang beberapa minggu hingga pada tanggal 05 Agustus 2021 terjadilah transaksi yang pertama kalinya di Griya Buah Batu dengan Sdri. ELLY SETIAWATI.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Sdri. ELLY SETIAWATI mempercayakan akan diberikan kelulusan karna keponakannya tersebut sudah lulus test IPDN dan akan berangkat pendidikan.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui dari keterangan terdakwa DEDI SUHENDI dan Sdri. ELLY SETIAWATI bahwa uang tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Pejabat yang bekerja di Kedinasan BKN

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dosen IPDN untuk membantu memperlancar saksi bisa masuk dan menjalani pendidikan di IPDN.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut diserahkan atau tidak oleh Sdr. DEDI SUHENDI atau Sdri. ELLY SETIAWATI ke Pejabat yang bekerja di Kedinasan BKN dan dosen IPDN sesuai dengan keterangan mereka kepada saksi dan orang tua saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa DEDI SUHENDI atau pun Sdri. ELLY SETIAWATI telah beberapa kali menjanjikan waktu kelulusan saksi dan yang terakhir kalinya yaitu pada tanggal 07 Desember 2021.
- Bahwa saksi menerangkan, inti dari kesepakatan nya yaitu apabila orangtua saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan mereka, mereka menjanjikan saksi dijamin lulus dan bisa menjalani pendidikan di IPDN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sampai tempo waktu yang dijanjian oleh terdakwa DEDI SUHENDI dan Sdri. ELLY SETIAWATI bahkan sampai sekarang saksi tidak lulus dan sama sekali tidak menjalani pendidikan di IPDN sesuai dengan orang tersebut janjikan pada Orang Tua saksi.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi mengetahui dari Sdr. DODI bahwa terdakwa DEDI SUHENDI tersebut adalah kepala bagian di Dinas Pendidikan Kota Bandung dan juga pengakuan dari orang bersangkutan tersebut, namun diketahui terdakwa DEDI SUHENDI bukan kepala bagian Dinas Kependidikan melainkan Supir di Kedinasan Kota Bandung dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **UNDANG SUDRAJAT Bin ENDANG RUSMANA**, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya saksi mengetahui dari Sdr. DODI mengajak saksi untuk menjadi saksi bukti penyerahan uang terhadap Sdri. ELLY dengan awal kepentingan penyerahan uang tersebut saksi kurang mengetahui, adapun pada saat itu saksi menyaksikan korban menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. ELLY SETIAWATI yang pertama sekira tanggal 05 Agustus 2021, dan akhirnya saksi mengetahui diberitahu oleh Sdr. DODI tersebut untuk pengondisian memasuki kuliah di IPDN, dan sekira tanggal 04 Oktober 2021 saksi pun diminta untuk menyaksikan dari pihak korban Sdr. ZULKARDI untuk menyerahkan uang kepada terdakwa DEDI SUHENDI di rumahnya yang beralamat di Kp. Bojong Pulus Rt.002/002 Desa Banjaran Wetan Kec. Banjaran Kab. Bandung, dan Adapun pada saat itu korban Sdr. ZULKARDI sempat meminta usul dan menanyakan kepada saksi perihal kordinasi anaknya memasuki IPDN dikarenakan saksi kurang mengetahui perihal tersebut, saksi pun mengarahkan korban tersebut kepada Sdr. DODI dikarenakan awalnya yang saksi tahu dari Sdr. DODI.
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi bahwa korban telah menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan dari kedua orang (terdakwa dan Sdri. ELLY) tersebut secara bertahap dan saksi mengetahui dari pernyataan korban tersebut, akan tetapi saksi hanya menyaksikan penyerahan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali saja diantaranya :
  - Pada tanggal 5 Agustus 2021 bertempat di Supermaarket Griya Buah Batu Kota Bandung bersama istri korban dengan disaksikan oleh saksi dan Sdr. DODI menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Sdri. ELLY SETIAWATI dengangan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
  - Pada bulan Oktober 2021 bertempat di rumah korban yang beralamat di Kp. Bojong Pulus Rt.002/002 Desa Banjaran wetan Kec. Banjaran Kab. Bandung saksi melihat Sdr. ZULKARDI menyerahkan sejumlah uang yang ada di dalam amplop kepada terdakwa DEDI SUHENDI dan di buatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa DEDI SUHENDI dengan penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,-.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui dari keterangan Sdr. DODI bahwa uang tersebut selanjutnya akan diserahkan ke pejabat

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja di kedinasan terkait dengan dosen IPDN untuk membantu memperlancar anak nya bisa masuk dan menjalani Pendidikan di IPDN.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sempat mengetahui langsung dari Sdri. ELLY SETIAWATI bahwa uang yang diserahkan oleh korban Sdr. ZULKARDI, ia serahkan kembali ke pada terdakwa DEDI SUHENDI untuk keperluan anak korban memasuki kuliah di IPDN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa DEDI SUHENDI atau Sdri. ELLY SETIAWATI menjanjikan tempo kepada korban anaknya bisa lulus dan bisa menjalani kuliah di IPDN.
- Bahwa saksi menerangkan, inti dari kesepakatannya yaitu apabila korban mau menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan mereka, mereka menjanjikan anak korban dijamin lulus dan bisa menjalani pendidikan di IPDN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sampai tempo waktu yang dijanjian oleh terdakwa DEDI SUHENDI dan Sdri. ELLY SETIAWATI yaitu terakhir kalinya pada akhir tahun 2021 bahkan sampai sekarang anak korban tidak lulus dan sama sekali tidak menjalani pendidikan di IPDN sesuai dengan orang tersebut janjikan pada korban.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya tidak mengenal Sdr. ZULKARDI, terdakwa baru mengenal Sdr. ZULKARDI dari Sdri. ELLY, sedangkan terdakwa telah mengenal Sdri. ELLY sejak dua tahun kebelakang yang mana Sdri. ELLY pernah meminta bantuan kepada terdakwa terkait kehilangan ijazah keponakannya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021, yang terakhir bertempat di Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu Sdri. ELLY menjelaskan sdr. ZULKARDI meminta tolong agar supaya anaknya bisa masuk atau mengikuti pendidikan di IPDN.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa mendapat telepon dari Sdri. ELLY yang meminta tolong kepada terdakwa bahwa ada keluarganya yang ingin anaknya bisa masuk dan mengikuti pendidikan di IPDN, yang mana kemudian terdakwa ketahui selanjutnya orang tersebut adalah bernama sdr. ZULKARDI, pada saat itu Sdr. ZULKARDI bertemu langsung bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung, yang mana selanjutnya Sdri. ELLY menjelaskan bahwa untuk bisa masuk mengikuti pendidikan di IPDN Sdr. ZULKARDI menyanggupi akan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000 dengan cara dicicil, yang mana pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada Sdri. ELLY akan terdakwa usahakan mudah-mudahan anaknya Sdr. ZULKARDI bisa mengikuti pendidikan di IPDN.
- Bahwa selanjutnya kemudian terdakwa berhubungan dengan Sdr. ZULKARDI lewat telepon yang mana diketahui dari Sdr. ZULKARDI telah menyerahkan :
  - Uang DP kepada Sdri. ELLY sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi oleh Sdri. ELLY diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
  - Selanjutnya dua minggu kemudian Sdr. ZULKARDI menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada sdr. ELLY akan tetapi oleh Sdri. ELLY diserahkan kepada terdakwa hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - Selanjutnya sebulan kemudian Sdr. ZULKARDI menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Sdri. ELLY akan tetapi oleh Sdri. ELLY diserahkan kepada terdakwa hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - Setelah beberapa lama kemudian Sdr. ZULKARDI menelepon terdakwa lagi dan meminta untuk bertemu langsung dengan terdakwa yang mana kemudian terdakwa langsung menghampiri Sdr. ZULKARDI ke rumahnya di daerah Banjaran Kab. Bandung dan ketika itu terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa terima secara cash dengan dibuatkan kwitansi lalu selang berapa hari setelah itu terdakwa juga menerima kembali Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah Sdr. ZULKARDI.

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sebulan kemudian Sdr. ZULKARDI juga mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening BANK BCA milik terdakwa
- Dan yang terakhir selang satu bulan terdakwa kembali mendatangi rumah Sdr. ZULKARDI dan terdakwa juga menerima uang dari Sdr. ZULKARDI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa terima secara cash.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menerima uang keseluruhan milik Sdr. ZULKARDI tersebut yaitu sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuan terdakwa bahwa uang yang telah dikeluarkan oleh Sdr. ZULKARDI tersebut yaitu sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu kesepakatan antara terdakwa dengan Sr. ZULKARDI tersebut yaitu terdakwa menyatakan kepada Sdr. ZULKARDI bahwa terdakwa akan mengusahakan anaknya Sdr. ZULKARDI bisa masuk dan mengikuti pendidikan di IPDN yaitu 3 (tiga) bulan setelahnya penyerahan uang DP, kemudian dikarenakan hal tertentu terakhir kalinya terdakwa menyanggupi bisa memasukan anaknya Sdr. ZULKARDI tersebut yaitu pada bulan Mei 2022.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa uang milik Sdr. ZULKARDI tersebut yang telah terdakwa terima tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan tidak terdakwa penggunaan untuk mengurus kelulusan anak Sdr. ZULKARDI mengikuti pendidikan IPDN.
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika itu terdakwa memperkenalkan diri kepada Sdr. ZULKARDI bekerja di Dinas Pemerintahan Kota Bandung, akan tetapi terdakwa tidak menjelaskan jabatan atau posisi terdakwa di Dinas Pemerintahan Kota Bandung tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sebelumnya memang bekerja di kantor Dinas Pemerintahan Kota Bandung yaitu sejak tahun 2000 yang mana terdakwa tercatat sebagai pegawai honorer di Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Bandung dan posisi terdakwa sebagai driver (sopir) yang bertugas dan bertanggung jawab untuk keperluan Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki SK (surat ketetapan) sebagai pegawai honorer di Pemerintahan Kota Bandung

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang sebenarnya terdakwa bekerja hanya sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) dan tidak tercatat di Kepegawaian Pemkot Bandung

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa belum bisa memenuhi hal tersebut untuk bisa memasukan anak Sdr. ZULKARDI untuk masuk pendidikan di IPDN, dengan alasan uang yang terdakwa terima belum sepenuhnya sesuai dengan perjanjian awal yaitu senilai Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk terdakwa sendiri memang tidak bisa membantu seseorang atau terdakwa juga belum pernah membantu seseorang untuk masuk atau mengikuti pendidikan di IPDN.
- Bahwa terdakwa menerangkan alasan terdakwa yaitu terdakwa bergantung kepada teman terdakwa yaitu Sdr. DENDI sehubungan terdakwa sebelumnya juga bertanya kepada Sdr. DENDI dan terdakwa ketahui bahwa pekerjaan Sdr. DENDI berkaitan dengan pihak IPDN.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Sdr. DENDI tersebut merupakan kenalan terdakwa yang bertemu di pemkot kota bandung seminggu sebelum Sdr. ELLY meminta untuk dibantu memasukan anak Sdr. ZULKARDI untuk mengikuti Pendidikan di IPDN, dan yang terdakwa ketahui Sdr. DENDI juga merupakan seorang driver pejabat pemerintahan akan tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa penjabatnya
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui alamat Sdr. DENDI dan sekarang ini terdakwa tidak memiliki kontak person dari Sdr. DENDI tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pernah menyatakan bisa membantu anaknya Sdr. ZULKARDI untuk mengikuti Pendidikan di IPDN dan apabila anaknya tidak masuk uangnya akan terdakwa kembalikan semuanya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak bisa merealisasikan apa yang terdakwa nyatakan kepada Sdr. ZULKARDI untuk meloloskan anaknya Pendidikan di IPDN dan uang milik Sdr. ZULKARDI tersebut belum terdakwa kembalikan sehubungan terpakai untuk kepentingan terdakwa pribadi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Sdri. ELLY SETIAWATI, pada tanggal 5 Agustus 2021.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Sdri. ELLY SETIAWATI, pada tanggal 10 September 2021.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Sdri. ELLY SETIAWATI, pada tanggal 18 September 2021.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Sdri. ELLY SETIAWATI, pada tanggal 24 September 2021.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Sdri. ELLY SETIAWATI, pada tanggal 01 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Sdr. DEDI SUHENDI, pada tanggal 04 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Sdr. DEDI SUHENDI, pada tanggal 09 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pengiriman Uang dari BRI Link ke Rekening Bank BCA A.n. DEDI SUHENDI senilai Rp. 5.000.000,- pada tanggal 11 Oktober 2021.
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Sdr. DEDI SUHENDI, pada tanggal 18 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak mengenal Sdr. ZULKARDI, terdakwa baru mengenal Sdr. ZULKARDI dari Sdri. ELLY, sedangkan terdakwa telah mengenal Sdri. ELLY sejak dua tahun kebelakang yang mana Sdri. ELLY pernah meminta bantuan kepada terdakwa terkait kehilangan ijazah keponakannya.
- Bahwa benar Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021, yang

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bertempat di Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

- Bahwa benar pada saat itu Sdri. ELLY menjelaskan sdr. ZULKARDI meminta tolong agar supaya anaknya bisa masuk atau mengikuti pendidikan di IPDN.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapat telepon dari Sdri. ELLY yang meminta tolong kepada terdakwa bahwa ada keluarganya yang ingin anaknya bisa masuk dan mengikuti pendidikan di IPDN, yang mana kemudian terdakwa ketahui selanjutnya orang tersebut adalah bernama sdr. ZULKARDI, pada saat itu Sdr. ZULKARDI bertemu langsung bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung, yang mana selanjutnya Sdri. ELLY menjelaskan bahwa untuk bisa masuk mengikuti pendidikan di IPDN Sdr. ZULKARDI menyanggupi akan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000 dengan cara dicicil, yang mana pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada Sdri. ELLY akan terdakwa usahakan mudah-mudahan anaknya Sdr. ZULKARDI bisa mengikuti pendidikan di IPDN.
- Bahwa benar terdakwa berhubungan dengan Sdr. ZULKARDI lewat telepon yang mana diketahui dari Sdr. ZULKARDI telah menyerahkan :
  - Uang DP kepada Sdri. ELLY sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi oleh Sdri. ELLY diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
  - Selanjutnya dua minggu kemudian Sdr. ZULKARDI menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada sdr. ELLY akan tetapi oleh Sdri. ELLY diserahkan kepada terdakwa hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - Selanjutnya sebulan kemudian Sdr. ZULKARDI menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Sdri. ELLY akan tetapi oleh Sdri. ELLY diserahkan kepada terdakwa hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - Setelah beberapa lama kemudian Sdr. ZULKARDI menelepon terdakwa lagi dan meminta untuk bertemu langsung dengan terdakwa yang mana kemudian terdakwa langsung menghampiri Sdr. ZULKARDI ke rumahnya di daerah Banjaran Kab. Bandung dan ketika itu terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa terima secara cash dengan dibuatkan kwitansi lalu selang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa hari setelah itu terdakwa juga menerima kembali Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah Sdr. ZULKARDI.

- Selanjutnya sebulan kemudian Sdr. ZULKARDI juga mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening BANK BCA milik terdakwa
- Dan yang terakhir selang satu bulan terdakwa kembali mendatangi rumah Sdr. ZULKARDI dan terdakwa juga menerima uang dari Sdr. ZULKARDI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa terima secara cash.
- Bahwa benar terdakwa menerima uang keseluruhan milik Sdr. ZULKARDI tersebut yaitu sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa bahwa uang yang telah dikeluarkan oleh Sdr. ZULKARDI tersebut yaitu sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat itu kesepakatan antara terdakwa dengan Sr. ZULKARDI tersebut yaitu terdakwa menyatakan kepada Sdr. ZULKARDI bahwa terdakwa akan mengusahakan anaknya Sdr. ZULKARDI bisa masuk dan mengikuti pendidikan di IPDN yaitu 3 (tiga) bulan setelahnya penyerahan uang DP, kemudian dikarenakan hal tertentu terakhir kalinya terdakwa menyanggupi bisa memasukan anaknya Sdr. ZULKARDI tersebut yaitu pada bulan Mei 2022.
- Bahwa benar uang milik Sdr. ZULKARDI tersebut yang telah terdakwa terima tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari dan tidak terdakwa pergunakan untuk mengurus kelulusan anak Sdr. ZULKARDI mengikuti pendidikan IPDN.
- Bahwa benar terdakwa memperkenalkan diri kepada Sdr. ZULKARDI bekerja di Dinas Pemerintahan Kota Bandung, akan tetapi terdakwa tidak menjelaskan jabatan atau posisi terdakwa di Dinas Pemerintahan Kota Bandung tersebut.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya memang bekerja di kantor Dinas Pemerintahan Kota Bandung yaitu sejak tahun 2000 yang mana terdakwa tercatat sebagai pegawai honorer di Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Bandung dan posisi terdakwa sebagai driver (sopir) yang bertugas dan bertanggung jawab untuk keperluan Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Bandung.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki SK (surat ketetapan) sebagai pegawai honorer di Pemerintahan Kota Bandung karena yang sebenarnya

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bekerja hanya sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) dan tidak tercatat di Kepegawaian Pemkot Bandung

- Bahwa benar terdakwa belum bisa memenuhi hal tersebut untuk bisa memasukan anak Sdr. ZULKARDI untuk masuk pendidikan di IPDN, dengan alasan uang yang terdakwa terima belum sepenuhnya sesuai dengan perjanjian awal yaitu senilai Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar untuk terdakwa sendiri memang tidak bisa membantu seseorang atau terdakwa juga belum pernah membantu seseorang untuk masuk atau mengikuti pendidikan di IPDN.
- Bahwa benar alasan terdakwa yaitu terdakwa bergantung kepada teman terdakwa yaitu Sdr. DENDI sehubungan terdakwa sebelumnya juga bertanya kepada Sdr. DENDI dan terdakwa ketahui bahwa pekerjaan Sdr. DENDI berkaitan dengan pihak IPDN.
- Bahwa benar Sdr. DENDI tersebut merupakan kenalan terdakwa yang bertemu di pemkot kota bandung seminggu sebelum Sdri. ELLY meminta untuk dibantu memasukan anak Sdr. ZULKARDI untuk mengikuti Pendidikan di IPDN, dan yang terdakwa ketahui Sdr. DENDI juga merupakan seorang driver pejabat pemerintahan akan tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa penjabatnya
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui alamat Sdr. DENDI dan sekarang ini terdakwa tidak memiliki kontak person dari Sdr. DENDI tersebut
- Bahwa benar terdakwa pernah menyatakan bisa membantu anaknya Sdr. ZULKARDI untuk mengikuti Pendidikan di IPDN dan apabila anaknya tidak masuk uangnya akan terdakwa kembalikan semuanya.
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa merealisasikan apa yang terdakwa nyatakan kepada Sdr. ZULKARDI untuk melolosakan anaknya Pendidikan di IPDN dan uang milik Sdr. ZULKARDI tersebut belum terdakwa kembalikan sehubungan terpakai untuk kepentingan terdakwa pribadi.
- Bahwa benar Terdakwa mengenali Barang Bukti yang di ajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu terdakwa atas nama terdakwa **DEDI SUHENDI Bin (Alm) HASAN** yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (*error in persona*).

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

## Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan peraturan atau bertentangan dengan hak.

Menimbang berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa awalnya sekira bulan Juli 2021 anak saksi ZULKARDI Bin (Alm) PANIN yang bernama RAZZAQ IKARDIYA Bin ZULKARDI telah mengikuti pendaftaran untuk masuk IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri), kemudian pada saat itu diketahui anak saksi ZULKARDI tidak lulus, selanjutnya saksi ZULKARDI bercerita kepada saksi DODI HIDAYAT Bin (Alm) DAYAT yang merupakan temannya bahwa anaknya yaitu saksi RAZZAQ IKARDIYA ingin masuk dan mengikuti pendidikan di IPDN, selanjutnya sekira seminggu kemudian saksi DODI HIDAYAT menghubungi Sdri. ELLY SETIAWATI dan Sdri. ELLY berkata kepada saksi DODI bahwa dirinya mempunyai rekan yang bisa menyanggupi untuk memasukan seseorang ke IPDN yaitu terdakwa DEDI SUHENDI Bin (Alm) HASAN, setelah itu saksi DODI memberitahukan kepada saksi ZULKARDI bahwa dirinya memiliki teman yang bisa membantu anaknya untuk bisa lulus dan mengikuti pendidikan di IPDN.
- Bahwa selanjutnya saksi ZULKARDI merasa tertarik sehingga pada tanggal 05 Agustus 2021 saksi ZULKARDI bersama istrinya yaitu saksi RIKA GUSWENI A Binti (Alm) AGUS, dan saksi DODI pergi ke daerah Buah Batu Kota Bandung dan tepatnya di Supermarket Griya Buah Batu saksi ZULKARDI bersama dengan istrinya bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku dan memperkenalkan diri bernama Sdri. ELLY SETIAWATI, yang mana pada saat itu Sdri. ELLY menyatakan bahwa ada temannya yang diakui bernama Sdr. DEDI (terdakwa) dan bekerja di Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bandung yang bisa membantu anak saksi ZULKARDI sehingga bisa lulus masuk IPDN dengan persyaratan saksi ZULKARDI menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 80.000.000,-

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi ZULKARDI bersama dengan istri saksi RIKA disaksikan oleh saksi DODI dan saksi UNDANG langsung menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi (DP) dengan perjanjian uang sisanya akan diserahkan dikemudian hari ketika Sdri. ELLY meminta sisa uang tersebut.

- Bahwa benar Sdri. ELLY telah menghubungi dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa untuk bisa masuk mengikuti pendidikan di IPDN saksi ZULKARDI menyanggupi akan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara dicicil, kemudian terdakwa berhubungan / berkomunikasi dengan saksi ZULKARDI lewat telepon, selanjutnya setelah sebulan kemudian dikarenakan tidak ada kabar sehingga saksi ZULKARDI bersama saksi RIKA menanyakan bagaimana kelanjutannya akan tetapi tidak ada kepastian sehingga saksi ZULKARDI bersama saksi RIKA langsung mencari keberadaan Sdri. ELLY dan berhasil bertemu, selanjutnya oleh Sdri. ELLY dipertemukan dengan terdakwa tersebut, kemudian saksi ZULKARDI menelepon terdakwa lagi dan meminta untuk bertemu langsung dengan terdakwa yang mana kemudian terdakwa langsung menghampiri / mendatangi saksi ZULKARDI ke rumahnya di daerah Banjaran Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar saksi ZULKARDI telah menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan rincian 9 (sembilan) kali penyerahan diantaranya :
  - Pada tanggal 05 Agustus 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan disaksikan saksi DODI dan saksi UNDANG dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
  - Pada tanggal 10 September 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
  - Pada tanggal 18 September 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.

- Pada tanggal 24 September 2021 bertempat di Supermarket Griya Buah Batu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 01 Oktober 2021 di warung kopi di daerah Margahayu Kota Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdri. ELLY dengan disaksikan oleh saksi DODI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh Sdri. ELLY.
- Pada tanggal 04 Oktober 2021 di Rumah saksi ZULKARDI yang beralamat di Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa DEDI SUHENDI.
- Pada tanggal 09 Oktober 2021 di Rumah saksi ZULKARDI yang beralamat Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa DEDI SUHENDI.
- Pada tanggal 11 Oktober 2021 saksi ZULKARDI menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI lewat setor tunai BRI Link bertempat di Bojong Pulus ke rekening dengan atas nama DEDI SUHENDI.
- Pada 18 Oktober 2021 di Rumah saksi ZULKARDI yang beralamat Kp. Bojong Pulus Rt.002 Rw.002 Desa Banjaran Wetan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung saksi ZULKARDI bersama istri saksi RIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa DEDI SUHENDI dan dibuatkan kuitansi penyerahan uang yang ditandatangani oleh terdakwa DEDI SUHENDI.

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap penyerahan uang kepada Sdri. ELLY, terdakwa mengetahui dikarenakan sebelumnya terdakwa menelepon saksi ZULKARDI yang diketahui oleh istri saksi RIKA untuk menyerahkan uang diantaranya terdakwa meminta untuk DP atau tanda jadi kemudian biaya transportasi ke IPDN atau kepengurusan ke kantor BKN Jawa Barat, kemudian terdakwa meminta kembali dengan tujuan menemui Dosen di IPDN untuk memperlancar kepengurusan lainnya.
- Bahwa yang membuat saksi ZULKARDI bisa percaya kepada terdakwa karena terdakwa pernah mengatakan via telepon kepada saksi ZULKARDI dan istri saksi RIKA ada sepasang suami istri yang bekerja sebagai Dosen di IPDN dan istrinya bekerja di Kesehatan di IPDN yang bisa membantu memasukan dan bersekolah di IPDN, dengan mengatakan kepada saksi RIKA "BU TENANG SAJA TERDAKWA BISA MEMASUKAN ANAK IBU KARNA TERDAKWA MEMILIKI KENALAN YANG BEKERJA SEBAGAI DOSEN DI IPDN DAN ISTRINYA BEKERJA DI KESEHATAN IPDN YANG BISA MEMASUKAN ANAK IBU" kemudian saksi ZULKARDI juga pernah disuruh untuk datang ke kampus IPDN dengan membawa peralatan Pendidikan anaknya sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi ketika saksi ZULKARDI dan istri saksi RIKA juga anaknya saksi RAZZAQ sudah sampai di kampus IPDN, terdakwa selalu beralasan, yang mana salah satunya pernah mengirimkan foto seseorang yang sedang di rumah sakit yang menurut terdakwa merupakan orang yang bisa membantu memasukan anaknya saksi ZULKARDI ke IPDN.
- Bahwa selain itu juga ada perkataan terdakwa yang membuat saksi ZULKARDI yakin akan ucapan terdakwa yang menjelaskan kepada saksi ZULKARDI dan istri saksi RIKA bahwa terdakwa mempunyai kenalan seseorang yang bekerja sebagai Dosen yang bernama Sdr. DENDI yang mana terdakwa mengatakan bisa membantu dengan cara menambal sulam dan memberikan sejumlah uang jaminan yang sudah ditentukan sebelumnya, dan pada saat itu anaknya yang bernama RAZZAQ akan lulus 1000% dengan berkata "ANAK IBU HARUS BANYAK SABAR DAN PERCAYA KEPADA TERDAKWA KARENA ANAK IBU DIJAMIN LULUS MENGIKUTI PENDIDIKAN TINGGAL TERDAKWA MENUNGGU ARAHAN DARI DOSEN IPDN" sehingga membuat saksi ZULKARDI percaya sepenuhnya terhadap terdakwa.

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima uang dari Sdri. ELLY sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan uang yang diterima oleh terdakwa keseluruhan milik Sdr. ZULKARDI tersebut yaitu sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi ZULKARDI menyerahkan sejumlah uang yang telah diminta tersebut, sampai tempo waktu yang di janjikan oleh terdakwa atau pun Sdri. ELLY SETIAWATI yaitu terakhir kalinya pada tanggal 07 Desember 2021 bahkan sampai sekarang anak saksi ZULKARDI tidak pernah masuk maupun lulus untuk mengikuti pendidikan di IPDN dan uang milik saksi ZULKARDI pun tidak kunjung dikembalikan dan habis dipakai untuk kenituhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja di kantor Dinas Pemerintahan Kota Bandung yaitu sejak tahun 2000 yang mana terdakwa tercatat sebagai pegawai honorer di Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Bandung dan posisi terdakwa sebagai driver (sopir) yang bertugas dan bertanggung jawab untuk keperluan Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Bandung dan terdakwa tidak memiliki SK (surat ketetapan) sebagai pegawai honorer di Pemerintahan Kota Bandung karena yang sebenarnya terdakwa bekerja hanya sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) dan tidak tercatat di Kepegawaian Pemkot Bandung.
- Bahwa terdakwa sendiri memang tidak bisa membantu seseorang atau terdakwa juga belum pernah membantu seseorang untuk masuk atau mengikuti pendidikan di IPDN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ZULKARDI Bin (Alm) PANIN mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti akan selanjutnya di tetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SUHENDI Bin (Alm) HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDI SUHENDI Bin (Alm) HASAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap di Tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Sdri. ELLY SETIAWATI, pada tanggal 5 Agustus 2021.
  - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Sdri. ELLY SETIAWATI, pada tanggal 10 September 2021.
  - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Sdri. ELLY SETIAWATI, pada tanggal 18 September 2021.
  - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Sdri. ELLY SETIAWATI, pada tanggal 24 September 2021.
  - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Sdri. ELLY SETIAWATI, pada tanggal 01 Oktober 2021.
  - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Terdakwa DEDISUHENDI, pada tanggal 04 Oktober 2021.
  - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Terdakwa DEDISUHENDI, pada tanggal 09 Oktober 2021.
  - 1 (satu) lembar Print Out Bukti Pengiriman Uang dari BRI Link ke Rekening Bank BCA A.n. DEDI SUHENDI senilai Rp. 5.000.000,- pada tanggal 11 Oktober 2021.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- di tanda tangani di atas materai oleh Terdakwa DEDISUHENDI, pada tanggal 18 Oktober 2021.

## Dikembalikan kepada saksi ZULKARDI Bin (Alm) PANIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., Syihabuddin, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse S.H., M.H., Syihabuddin, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Oki Sadarina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ambo Masse S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Martua Fernando Manurung, S.H.